

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Perencanaan Strategi

2.1.1 Pengertian Perencanaan

Dalam ranah pengetahuan terkait manajemen, pada perencanaan merujuk suatu proses yang mengklarifikasi tujuan dari organisasi., merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, serta merancang rencana kerja operasional untuk entitas organisasi atau lembaga. Menurut pernyataan Zakiyudin (2016), perencanaan mewakili inti dari sebuah proses di mana manajemen dalam organisasi menetapkan tujuan dan langkah-langkah pelaksanaannya. Perencanaan memiliki peranan utama dalam struktur organisasi, karena di dasarnya, fungsi-fungsi manajemen seperti pengorganisasian, bimbingan, dan pemantauan, semuanya sebaiknya mencerminkan implementasi dari keputusan-keputusan perencanaan.

Pada definisi dari perencanaan dapat menjadi hal yang berbeda bagi setiap individu, setiap profesi tertentu, hal ini dapat dijadikan sebagai kegiatan khusus dan memerlukan keahlian tertentu namun, perencanaan dapat simpukan salah satu pekerjaan sehari-hari, terkadang proses perencanaan tidak selalu rumit, bahkan ada kemungkinan seseorang tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perencanaan

Selanjutnya menurut Listyaningsing (2014) ia mengungkapkan bahwa perencanaan ialah proses berkelanjutan yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi dan pelaksanaannya. Pada perencanaan ini dapat digunakan untuk

mengontrol serta mengevaluasi sebuah kegiatan ataupun program dari suatu organisasi, karena sifat dari rencana merupakan petunjuk pelaksanaan aktifitas, lebih lanjut penjelasan tentang perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Handoko. T. H., & Swasta, (2008) beliau mengatakan perencanaan merupakan seleksi dari sebuah rangkaian aktivitas dalam pengambilan keputusan dengan lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, oleh siapa dan kapan..
2. Terry berpendapat didalam sebuah buku Riyadi., & Bratakusumah, (2004) pada dasarnya sebuah perencanaan melibatkan usaha dalam memilih serta mengaitkan informasi yang dapat menghasilkan serta memanfaatkan asumsi terkait masa depan dan merinci serta merumuskan serangkaian langkah dalam mencapai tujuan yang efektif. Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan sebuah perencanaan merupakan sebuah serangkaian unsur dari keputusan yang dibuat sebagai acuan ataupun rujukan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan suatu organisasi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut.

Menurut Stoner yang dikutip dalam buku karya Sabardi (2001) beliau mengatakan perencanaan melibatkan 4 tahapan dan juga berlaku secara universal untuk semua kegiatan perencanaan pada jenjang organisasi. Diantaranya:

1. Menetapkan serangkaian tujuan

Pada awal tahap perencanaan adalah mengambil keputusan-keputusan mengenai apa tujuan yang dituju atau diperlukan oleh suatu instansi organisasi. Tanpa rumusan serta tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya organisasi bisa menjadi tidak efisien.

2. Merumuskan keadaan sekarang

Pada langkah kedua apa sumber daya apa yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan? Hanya dalam menganalisis kondisi organisasi saat ini, perencanaan dapat diformulasikan untuk mengarahkan langkah-langkah berikutnya.

3. Identifikasi segala kemudahan dan hambatan

Langkah ini melibatkan pengenalan faktor-faktor yang bersumber dari dalam maupun luar organisasi yang dapat memberikan dukungan atau menghadang dalam meraih tujuan. Mengantisipasi situasi, tantangan, dan peluang yang mungkin muncul di masa yang akan datang merupakan bagian yang signifikan dalam proses perencanaan, meskipun pelaksanaannya dapat menjadi kompleks.

4. Mengembangkan serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Pada tahap akhir ini, melibatkan proses mengembangkan berbagai pilihan kegiatan sebagai upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah itu, dilakukan evaluasi terhadap opsi-opsi tersebut dan dipilih alternatif terbaik dari semua pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan.

2.1.2 Strategi

Umar (2008) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, strategi berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Di lain pihak, Dirgantoro (2001:5) memberikan penjelasan bahwa strategi memiliki peran dalam mengarahkan manajemen dengan cara merumuskan pengelolaan sumber daya dalam konteks bisnis, dan juga merinci bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memungkinkan pemanfaatan yang optimal untuk meraih keunggulan dalam persaingan pasar.

Menurut Fathurohman (2017), yang dikutip oleh Bamawi dan Arifin, keberhasilan suatu strategi dapat diukur berdasarkan beberapa ciri berikut: (1) Kesesuaian dengan kondisi internal dan eksternal; (2) Keselarasan dengan strategi lainnya; (3) Penggunaan sumber daya yang ada secara terpadu dan terfokus; (4) Pemanfaatan kekuatan yang dimiliki; (5) Pertimbangan terhadap risiko yang ada; (6) Posisi strategi yang berlandaskan potensi keberhasilan; (7) Dukungan dari pihak yang berkepentingan (stakeholder). Fathurohman juga mengemukakan bahwa strategi dapat berperan sebagai panduan utama atau landasan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Bagi penerapan strategi yang berhasil, perlu komitmen dari puncak kepemimpinan, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan organisasi. Akdom (2017) dalam pandangan Fathurohman, mengindikasikan bahwa strategi mampu memberikan arah atau landasan yang esensial untuk mencapai pencapaian

dan tujuan, memerlukan pandangan yang khusus dan tekanan dalam pengambilan kebijakan.

2.1.3 Perencanaan Strategi

Perencanaan strategis merujuk pada serangkaian keputusan dan langkah-langkah yang menghasilkan pengembangan serta pelaksanaan rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bryson (2007), mengemukakan bahwa perencanaan strategis merupakan usaha terstruktur dalam mengambil keputusan dan tindakan signifikan yang membentuk serta mengarahkan esensi organisasi, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dan alasan mengapa organisasi melakukan aktivitas tersebut.

Berdasarkan pandangan Bryson (2007:5) pada karyanya "Perencanaan Strategi bagi Organisasi Sosial", ia mengungkapkan bahwa keuntungan yang dapat diperoleh dari perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

1. Mendukung organisasi dalam berpikir secara strategis dan merumuskan serangkaian strategi yang efektif.
2. Mengklarifikasi arah yang akan diambil untuk masa depan.
3. Menetapkan prioritas yang diperlukan.
4. Mengambil keputusan saat ini dengan mempertimbangkan dampaknya di masa yang akan datang.
5. Membentuk dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan.
6. Meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi.
7. Menyelesaikan masalah utama yang dihadapi oleh organisasi.
8. Membangun kerja tim dan mengembangkan keahlian kolektif.

Walaupun perencanaan strategis memiliki potensi untuk memberikan segala manfaat yang disebutkan di atas, penting untuk diingat bahwa tidak semua manfaat tersebut selalu terwujud. Karena pada intinya, perencanaan strategis ini hanya merupakan suatu kerangka konseptual, alat bantu, dan prosedur yang dapat digunakan.

2.1.4 Langkah-langkah Perencanaan Strategi

Menurut Nurhapna (2014), terdapat sejumlah langkah dalam proses penyusunan perencanaan strategi, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi.
2. Melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal guna memahami dampaknya terhadap organisasi, serta mengkaji sumber daya dan indikator internal di dalamnya.
3. Mengidentifikasi permasalahan strategis yang terkait dengan situasi yang dihadapi.
4. Merumuskan strategi dengan mengambil tindakan-tindakan berdasarkan keputusan yang berhubungan dengan isu-isu strategis yang sudah dikenali sebelumnya pada tahapan sebelumnya.

Langkah-langkah dimuat dalam menyusun sebuah perencanaan strategi Tidak terdapat format yang tetap dan baku dalam proses perencanaan. Cara pelaksanaannya bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik dari masing-masing organisasi sebagaimana oleh Djunaedi (2000:30) dalam Fathurohman (2017) bahwasanya perencanaan strategi tidak mengenal standar yang mutlak dalam prosesnya mempunyai variasi yang terbatas

setiap penerapan perlu merancang variasi yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi lokal.

2.1.5 Unsur-Unsur Perencanaan Strategi

Dalam pencapaian dari tujuan, perencanaan, strategi memiliki beberapa unsur menurut Bryson (2007) diantaranya:

1. Dipisahkan antara sebuah rencana strategi dan rencana operasional. Rencana ini memuat visi, misi, dan strategi (arah kebijakan) sedangkan rencana operasional memuat rencana aksi dan program.
2. Penyusunan dari sebuah rencana strategi melibatkan *stakeholder* dimasyarakat.
3. Tidak semua permasalahan diprioritaskan untuk diatasi. Dalam perencanaan strategis, isu-isu yang dianggap signifikan akan menjadi titik fokus utama untuk dibereskan.
4. Tinjauan secara teratur terhadap lingkungan internal dan eksternal dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan strategi tetap relevan dan dapat diperbarui seiring berjalannya waktu.

Faktor utama dalam sebuah hal perencanaan strategi itu sendiri yakni pada bidang publik yang mana terdiri dari analisis SWOT. Kepanjangan dari *Strengths* (Kekuatan), *weakness* (kelemahan), serta *Opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) sebagaimana Djuanidi (2002) dalam bukunya Fathurohman (2017).

Bryson (2007:225) pada karyanya ‘perencanaan strategi yang efektif’ ada mengidentifikasi empat tantangan utama serta rintangannya, yang mencakup antarlain:

1. Masalah manusia.
2. Masalah struktural
3. Masalah proses
4. Masalah Instusional/kelembagaan.

Farthurohman (2017), junaedi menyatakan bahwa dalam garis besar, proses perencanaan strategis mencakup unsur-unsur berikut:

1. Merumuskan visi dan misi
2. Mengevaluasi lingkungan eksternal
3. Menganalisis lingkungan internal
4. Menyusun isu-isu strategi
5. Mengembangkan strategi pengembangan yang dapat ditambah dengan sasaran dan tujuan.

Sehingga dalam mengembangkan program Rumah Singgah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat perlu perencanaan strategi yang dapat membantu dalam hal meningkatkan pelayanan bagi *Mustahiq* di Rumah Singgah dengan mengukur kekuatan, serta kelemahan dan meletakkan perbandingan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

2.1.6 Konsep Perencanaan Strategi

Perencanaan ialah suatu konsep dalam mencapai suatu tujuan serta apa saja elemen-elemen yang menjadi perancangan awal dari sebuah organisasi. Penerapan pada perencanaan berperan penting dalam memudahkan pelaksanaan dalam evaluasi. Dari masing-masing pengertian antara perencanaan, rencana, dan strategi, maka dari itu dapat disimpulkan perencanaan strategi ialah konsep dalam mencapai tujuan secara berkala baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Bryson (2007:24) ia menjelaskan bahwasannya perencanaan strategi ialah cara pendekatan dalam membantu komunitas dan organisasi untuk mengatasi perubahan di lingkungan mereka yang sewaktu-waktu berubah. Lalu Bryson (2007:43) juga mengatakan bahwa dalam proses perencanaan strategi ada beberapa tahap untuk dilewati diantaranya:

1. Memperjelas misi organisasi serta nilai-nilai
2. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan ancaman.
3. Mengidentifikasi isu-isu strategi yang dihadapi organisasi.
4. Mengembangkan progress implementasi yang efektif.
5. Tinjauan kembali strategi serta proses perencanaan strategi.

Pada akhir tahapan tersebut, penting bahwa strategi perencanaan tetap konsisten dengan persetujuan awal. Situasi di mana perencanaan telah dilakukan secara cermat dapat menghadapi kendala ketika situasi lapangan tidak sesuai dengan harapan, sehingga menyebabkan strategi perencanaan

menjadi tidak efektif atau bahkan lebih buruk lagi, seperti ketika rencana dipaksakan dan mengakibatkan munculnya komplikasi tambahan.

Wibowo (2013:41-43) bahwasannya Greenberg dan Baron menilustrasikan indikator dalam sebuah perencanaan strategi yang dapat dilihat dalam urutan sebagai berikut :

1. Bersiap-siap yakni untuk menyiapkan sediaan bagi perencanaan strategi.
2. Rancangan dari rumusan visi dan rumusan misi.
3. Menilai sebuah lingkungan
4. Menyepakati hal-hal yang menjadi prioritas dengan produk strategi umum, strategi jangka panjang dan sasaran khusus.
5. Penulisan rencana strategi dengan suatu hasil produk rencana strategi.
6. Melaksanakan rencana strategi.
7. Memantau serta mengevaluasi.

Beberapa langkah dalam proses yang telah disebutkan di atas bertujuan untuk merumuskan rencana yang akan diimplementasikan hingga dievaluasi. Keberhasilan perencanaan ini penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, dalam tahapan perencanaan strategi, perlu diperhatikan semua aspek yang relevan, termasuk faktor lingkungan dan karakteristik organisasi. Semua faktor ini berperan dalam merancang serta melaksanakan rencana yang efektif.

2.1.7 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah pendekatan dalam perencanaan strategis yang dipakai untuk mengevaluasi faktor-faktor internal seperti kekuatan dan

kelemahan, serta faktor-faktor eksternal seperti peluang dan ancaman dalam konteks bisnis atau inisiatif tertentu. Pendekatan ini berfungsi sebagai alat penting dalam merencanakan strategi, dimana tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang situasi organisasi.

Dengan memanfaatkan analisis SWOT, organisasi dapat melakukan hal berikut:

a. Penilaian lingkungan eksternal (Peluang dan Ancaman);

Faktor eksternal, seperti peluang dan ancaman, dapat mempengaruhi pemetaan peluang. Faktor eksternal adalah segala kondisi yang muncul dari luar organisasi dan berdampak signifikan terhadap pergerakan organisasi. Mencermati bagaimana kondisi politik, dinamika ekonomi, peraturan hukum, kemajuan teknologi, dan kondisi sosial budaya yang sesuai dengan hukum dapat memberikan bahan untuk menganalisis faktor eksternal. Tujuan langkah penilaian lingkungan eksternal adalah untuk melihat data lingkungan dari luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman.

b. Penilaian Lingkungan Internal (Kelemahan dan Kekuatan).

Mengkaji faktor internal dapat membantu pemetaan strengths atau kekuatan dan kelebihan, serta membantu pengidentifikasian weakness atau kelemahan. Hasil analisa lingkungan internal ini berimplikasi pada pembuatan keputusan perusahaan. Faktor internal berarti segala aspek yang berasal dari dalam internal organisasi. Menganalisis faktor internal

diantaranya mencakup stabilitas keuangan organisasi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki, infrastruktur, dsb. (Akmansyah, 2015: 260).

Maksud dari penilaian internal adalah untuk mengevaluasi aspek-aspek internal organisasi guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta elemen-elemen yang mendukung pencapaian misi organisasi.

Pendekatan SWOT, yang melibatkan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), digunakan sebagai metode untuk menentukan faktor-faktor baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Analisis SWOT memungkinkan organisasi untuk memahami kinerja mereka secara keseluruhan. Hasil analisis ini memberikan beragam informasi dan data yang membantu organisasi dalam menentukan prioritas untuk keberlangsungan dan perkembangan di masa sekarang maupun mendatang.

Keputusan yang diambil oleh berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi hingga pelaku bisnis, dapat didukung oleh model SWOT saat menganalisis situasi. Dalam konteks sederhana, analisis SWOT memberikan gambaran kondisi lingkungan organisasi. Oleh karena itu, analisis ini memberikan dasar yang kokoh bagi kebijakan yang akan diimplementasikan (Fahmi, 2015: 252).

Terdapat empat keunggulan yang berbeda dari analisis SWOT. Pertama, analisis internal dan eksternal dengan menggunakan SWOT membantu organisasi memahami situasi dan merinci informasi yang ada. Kedua, serangkaian analisis ini membantu organisasi memahami isu-isu yang muncul lebih baik. Ketiga, data yang terkumpul memungkinkan organisasi mengidentifikasi berbagai kemungkinan dampak positif dan negatif. Keempat, organisasi dapat merancang rencana yang melibatkan berbagai alternatif untuk mendukung pencapaian tujuan mereka, dengan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan eksternal (Rangkuti, 2006: 15).

Berikut bagaimana analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan:

- a) Dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan;
- b) Dapat dijadikan acuan dalam perumusan perencanaan dan penetapan jangka Panjang;
- c) Dapat berfungsi sebagai panduan bagi pemangku kepentingan, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang organisasi dan, sebagai hasilnya, meningkatkan daya tarik donor potensial;
- d) Dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi efektivitas setiap kebijakan yang diterapkan.

Lebih jauh lagi, analisis SWOT membantu organisasi merespon lebih cepat terhadap perubahan, sehingga telah menjadi persyaratan hukum bagi lembaga untuk memahami kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang apa yang ada di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi operasi mereka. Alhasil, ancaman buruk yang sewaktu-waktu bisa muncul dan berdampak pada organisasi dapat dimitigasi sedini mungkin. Perhatian yang diberikan pada lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan ciri khas dari perencanaan strategis. Analisis SWOT memungkinkan organisasi untuk lebih memahami situasi saat ini ditinjau dari keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga memudahkan organisasi untuk mengidentifikasi berbagai isu strategis yang kemudian dikembangkan menjadi rencana strategis (Handoko, 2006: 157).

2.2 Pendistribusian

2.2.1 Pengertian Pedistribusian

Kata "distribusi" merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, yakni "*distribute*," yang mengacu pada tindakan pembagian atau penyaluran. Dalam terminologi khususnya, "distribusi" merujuk pada penyaluran atau pembagian kepada berbagai pihak atau lokasi (KBBI, 2002:612). Menurut Mursyidi (2003:169), dalam konteks pendistribusian terdapat aspek sasaran dan tujuan yang perlu dicapai. Sasaran di sini merujuk pada entitas yang berhak menerima zakat, sementara tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi dan layanan kesehatan.

Tindakan ini bertujuan untuk meringankan beban kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karena itu, proses pendistribusian zakat harus dijalankan secara adil dan merata kepada mereka yang memenuhi syarat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 yang membahas tentang distribusi zakat, dijelaskan bahwa proses pendistribusian zakat wajib mematuhi prinsip-prinsip prioritas yang mengedepankan kesetaraan, keadilan, dan cakupan wilayah (Undang-Undang Indonesia, 2011 pasal 26).

Sesuai firman Allah SWT yang menjelaskan tentang pendistribusian zakat terdapat pada QS. At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. At-Taubah:60).

Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendistribusian merupakan suatu proses penyaluran atau pembagian barang ataupun jasa kepada *mustahiq* ataupun konsumen dengan tujuan untuk memenuhi dan meringankan kebutuhan konsumen.

2.2.2 Model-Model Pendistribusian Zakat

Sebagai Salah satu peran utama zakat adalah dalam dimensi sosial, yakni sebagai alat untuk memfasilitasi interaksi dan keterhubungan antara individu-individu, terutama antara golongan yang berkecukupan dan yang membutuhkan, sebab dana zakat memiliki potensi untuk digunakan secara inovatif guna mengatasi isu kemiskinan yang menjadi salah satu persoalan masyarakat. Untuk memastikan efektivitas dan kesuksesan penggunaan dana zakat, penting untuk menjalankan pendekatan selektif antara penggunaan untuk konsumsi dan untuk produktivitas (Hamka, 2012:66).

Secara garis besar, terdapat empat model distribusi zakat yang dapat diidentifikasi, yakni:

a. Model Distribusi Konsumtif Tradisional:

Pendekatan distribusi ini cenderung berfokus pada penggunaan dana zakat untuk keperluan konsumsi sehari-hari. Misalnya, pendistribusian zakat fitrah dalam bentuk beras atau uang tunai kepada fakir miskin pada saat Idul Fitri, atau pendistribusian zakat mal secara langsung oleh para pemberi zakat kepada penerima zakat yang mengalami kesulitan pangan atau musibah. Pendekatan ini bersifat jangka pendek dalam menangani masalah sosial.

b. Model Distribusi Konsumtif Kreatif:

Dalam model ini, pendistribusian zakat dikonversikan menjadi barang atau jasa konsumtif yang membantu individu yang

mebutuhkan dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Bantuan ini mencakup dukungan pendidikan seperti alat sekolah atau beasiswa, serta fasilitas ibadah seperti mukena, sajadah, atau sarung.

c. Model Distribusi Produktif Tradisional:

Model ini mengalokasikan zakat dalam bentuk barang produktif tradisional seperti hewan ternak, mesin jahit, dan lain sebagainya. Dengan memberikan zakat dalam bentuk ini, diharapkan akan mendorong penerima zakat untuk menciptakan usaha atau peluang kerja yang dapat membantu mereka keluar dari situasi kemiskinan.

d. Model Distribusi Produktif Kreatif:

Dalam model ini, zakat diarahkan ke dalam bentuk modal bergulir untuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan sekolah atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk mendukung atau mengembangkan usaha pedagang atau usaha kecil. Tujuannya adalah untuk memberikan dorongan kepada individu untuk mengembangkan usaha produktif dan berkelanjutan (Hamka, 2012:67-68).

2.2.3 Langkah-Langkah Pendistribusian

Menurut Richard. L (2002:14) Mengungkapkan bahwa karakteristik utama dari perusahaan yang berkualitas adalah kemampuannya dalam mengelola dengan baik distribusi program-program perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan

meraih hasil yang optimal. Oleh karena itu, ada beberapa tahapan penting yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses pendistribusian, yakni sebagai berikut:

- a. Proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja.
Pada tahap ini, penting untuk memberikan perhatian khusus, karena keberadaan pemimpin, bimbingan, dan motivasi memiliki dampak besar terhadap kesadaran dan komitmen para petugas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan, langkah yang selanjutnya
Dengan memberikan penjelasan yang terperinci dan arahan yang jelas, memastikan bahwa petunjuk-petunjuk yang akurat dan tegas disampaikan. Setiap saran dan instruksi kepada staf harus disampaikan dengan jelas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai rencana.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan, menjelaskan
Kebijakan yang telah ditetapkan memiliki arti penting dalam aspek ini, yaitu melalui komunikasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan lancar dan optimal.

2.2.4 Model Pendistribusian Pola Konsumtif

A. Perencanaan

Perencanaan Perencanaan memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa bantuan konsumtif yang diberikan tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan mendasar. Langkah-langkah perencanaan meliputi hal-hal berikut:

1. Melakukan Observasi Lapangan: Observasi lapangan dilakukan melalui riset untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hal ini juga melibatkan penentuan jenis bantuan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan observasi ini, dapat ditetapkan prioritas dalam pelaksanaan pola bantuan.
2. Menggunakan Tenaga Lapangan: Tenaga lapangan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan program. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan program dan memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan (Departemen Agama RI, 2009:98).

Berdasarkan pandangan Badrudin, penyusunan perencanaan strategis mencakup beberapa langkah, yaitu:

- a. Menganalisis Keadaan Saat Ini dan Masa Depan
- b. Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan Organisasi
- c. Mengidentifikasi Potensi dan Resiko
- d. Menentukan Lingkup Hasil dan Kebutuhan Masyarakat
- d. Merumuskan Tujuan dan Kriteria Keberhasilan
- e. Menilai Faktor-Faktor Pendukung (Departemen Agama RI, 2009:98-99).

Program pelayanan kesehatan termasuk dalam kategori program pelayanan sosial dan kemanusiaan. Dana zakat yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk mendukung program-program kesehatan.

B. Pelaksanaan

Dalam implementasinya, bantuan tidak bisa diberikan secara sembarangan kepada masyarakat. Sebaliknya, langkah-langkah yang matang harus diambil untuk memastikan bahwa bantuan tersebut dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait guna memperkuat sinergi program.

1. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Koordinasi dengan pihak-pihak terkait menjadi langkah teknis dalam penyaluran bantuan. Ini melibatkan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, LSM, atau ORMAS untuk memastikan bahwa program dapat berjalan sejalan dengan upaya dan kepentingan mereka. Sinergi ini membantu dalam mengoptimalkan dampak dan cakupan program.
2. Penempatan Tenaga Pelaksana yang Tepat: Penempatan tenaga pelaksana harus didasarkan pada keahlian dan kebutuhan yang ada di lapangan. Ini berarti bahwa individu yang ditugaskan harus memiliki kompetensi yang relevan dan sesuai dengan tugas yang harus dijalankan. Hal ini membantu memastikan bahwa program

dapat berjalan efisien dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Dengan menerapkan dua langkah tersebut, program bantuan dapat dijalankan dengan lebih terstruktur dan koordinatif, serta dapat mencapai dampak yang lebih signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.

C. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk melakukan peninjauan langsung terhadap program yang telah diimplementasikan dari berbagai perspektif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan program tersebut, baik dalam hal keberhasilan maupun kekurangan. Evaluasi ini penting guna menentukan apakah program telah berjalan dengan efektif atau masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Dengan adanya proses evaluasi, program-program yang akan datang dapat direncanakan dengan lebih matang berdasarkan pembelajaran dari program sebelumnya.

Dalam tahapan evaluasi tersebut, aspek-aspek berikut dievaluasi:

1. Konsep Program: Evaluasi dilakukan terhadap konsep program untuk memastikan apakah konsep tersebut telah tepat dalam diterapkan sesuai kondisi masyarakat yang bersangkutan. Dalam

evaluasi ini, akan diidentifikasi adanya kelemahan atau kelebihan dalam konsep yang telah diterapkan.

2. Sumber Daya Manusia atau Tenaga Pelaksana: Evaluasi terhadap sumber daya manusia atau tim pelaksana dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan tim dalam menjalankan program agar mencapai sasaran yang diinginkan (Departemen Agama RI, 2009:98-99).

Dengan melakukan evaluasi terhadap konsep program dan kemampuan tim pelaksana, organisasi dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini memberikan landasan untuk meningkatkan kualitas program dan memastikan bahwa program-program yang akan datang dapat dirancang dan dijalankan dengan lebih baik dan efisien.

2.2.5 Ruang Lingkup Pendistribusian

Seperti halnya ilmu lainnya distribusi juga memiliki ruang lingkup pendistribusiannya. Pada ruang lingkup penyaluran zakat, infak dan sedekah harus dibagikan kepada masyarakat yang terdapat disekeliling kita ataupun diluar daerah lain yang lebih membutuhkan, dengan catatan apabila jika di daerah tersebut sudah tidak memerlukan pembagian dana ZIS dalam artian bahwa masyarakat di daerah itu sudah dikatakan mampu dan tidak termasuk dalam 8 golongan asnaf yang ditetapkan. (Wibisono, 2015:107).

2.3 Kajian Zakat

2.3.1 Pengertian Zakat

Zakat secara etimologis berasal dari kata "zakah" yang merujuk pada kesucian, pertumbuhan, dan berkah. Dalam arti lain, "zakah" mengandung makna tumbuh (berkembang) dan bertambah. Dalam istilah agama, zakat merujuk pada kewajiban tertentu dalam harta yang harus disalurkan kepada kelompok tertentu pada waktu yang ditentukan.

Sesuai dengan penjelasan dari Sulaiman Rasjid yang dikutip dari Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani (2018:6), zakat dalam agama Islam didefinisikan sebagai "sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan mematuhi sejumlah persyaratan". Definisi zakat ini mencakup seluruh aspek yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu melakukan ibadah kepada Allah melalui pengeluaran sejumlah harta sesuai dengan aturan syariat, dengan menggunakan harta-harta tertentu, pada waktu-waktu tertentu, untuk pihak-pihak yang berhak menerimanya, dan dengan mematuhi sejumlah persyaratan tertentu (Al-Qahthani, 2017:192).

2.3.2 Kedudukan Zakat Dalam Islam

Zakat dianggap sebagai sebuah kewajiban yang agung dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Pandangan ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan memiliki peranan yang signifikan dalam ajaran agama Islam. Dalam sebuah riwayat

shahih Muslim, disebutkan bahwa "Islam berdiri di atas lima dasar, yaitu beribadah kepada Allah dan menolak adanya tuhan selain-Nya, mendirikan shalat, melaksanakan zakat, menjalankan ibadah haji ke Baitullah, dan menjalankan puasa di bulan Ramadhan."

2. Zakat juga ditempatkan dengan posisi yang penting sejajar dengan shalat dalam Al-Qur'an. Dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah menunjukkan pentingnya zakat (Al-Qahthani, 2018:16).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan dari zakat begitu mulia di sisi Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 110 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya : "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan

Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah : 110).

Sehingga dapat disimpulkan terkait penjelasan dari kedudukan zakat, memiliki kemuliaan dalam islam dan sangat penting dan wajib untuk umat islam kerjakan.

2.3.3 Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, hadits, dan kesepakatan para ulama. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemerdekaan, bukan hamba sahaya, serta memiliki harta yang telah mencapai nishab dan dikelola dengan kepemilikan yang lengkap. Selain itu, harta tersebut harus telah dimiliki selama satu tahun penuh (sudah mencapai haul), kecuali untuk harta mu'asyar, di mana zakatnya wajib dikeluarkan sebesar 10% atau 5% dari jumlah hartanya (Al-Qahtani, 2018:74).

Kewajiban berzakat juga termanifestasi dalam ajaran Islam, tercatat dalam Al-Qur'an, hadits, dan konsensus umat Islam. Dimana hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ^{٤٣}

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya : "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah orang yang rukuk". (QS.Al-Baqarah:43)

2.3.4 Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib dalam zakat yang harus dilaksanakan oleh muzakki adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan agama Islam merupakan syarat esensial untuk mengeluarkan zakat, yang berarti bahwa orang yang memberikan

zakat harus menganut agama Islam, baik itu anak-anak maupun dewasa.

- b. Kriteria merdeka menjadi pertimbangan, di mana zakat tidak dikenakan pada budak atau hamba sahaya. Ini karena budak atau hamba sahaya memiliki status hukum yang berbeda dan kepemilikan atas harta mereka belum sempurna.
- c. Keharusan memiliki nishab, yaitu tersedianya jumlah harta yang mencapai ambang batas wajib zakat. Nishab zakat bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimiliki. Jika seseorang belum mencapai nishab, maka kewajiban zakat tidak berlaku hingga harta mencapai jumlah nishab yang telah ditetapkan oleh syariat.
- d. Kepemilikan yang tetap menjadi prasyarat, yang berarti bahwa orang yang memiliki harta tersebut memiliki kepemilikan yang absolut dan tidak terikat oleh kepemilikan orang lain yang berhak atas harta tersebut.
- e. Harta harus berada di bawah kepemilikan selama setahun penuh, kecuali dalam kasus harta mu'asysyar.
- f. Kelayakan berakal dan baligh menjadi faktor penting, yang berarti bahwa seseorang harus memiliki akal sehat dan telah mencapai usia baligh untuk menjadi subjek yang berkewajiban membayar zakat (Al-Qahthani, 2018:78-84).

2.3.5 Macam-Macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni zakat fitrah dan zakat mal sesuai penjelasannya berikut:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah, dikenal juga sebagai zakat al-fithr, adalah bentuk zakat yang melibatkan dimensi badan dan jiwa. Penggabungan kata zakah dan fithr mengindikasikan hubungan sebab-akibat, di mana wajibnya zakat fitrah terkait dengan berakhirnya bulan Ramadhan dan berbuka puasa. Dalam pandangan Said bin Ali bin Wahf bin al-Qhathani, zakat fitrah adalah bentuk sedekah yang memiliki kriteria yang ditentukan, diberikan oleh pihak tertentu, dengan persyaratan tertentu, dan ditujukan kepada golongan tertentu. Kewajiban zakat fitrah timbul akibat berbukanya puasa setelah bulan Ramadhan. Fungsi utamanya adalah memberikan bantuan kepada orang-orang fakir dan miskin serta menjalankan fungsi penyucian bagi para pelaku puasa (Al-Qhathani, 2018:318-319).

Zakat fitrah diwajibkan untuk setiap individu Muslim, termasuk anak-anak yang masih bergantung pada mereka. Bahkan, bahkan bayi yang baru lahir pun diwajibkan membayar zakat fitrah. Pendapat Ibnul Mundzir mengindikasikan bahwa para ulama sepakat bahwa zakat fitrah harus diberikan oleh setiap

Muslim untuk diri mereka sendiri dan juga anak-anak yang masih kecil dan belum memiliki harta. Mereka juga sepakat bahwa kewajiban zakat fitrah melibatkan hamba sahaya yang tinggal bersama dengan pemiliknya.

Kuantitas zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh setiap individu adalah sebanyak satu sha. Dalam pengukuran konversi ke berat, jumlahnya mendekati 3 kilogram. Namun, jika seseorang memilih memberikan zakat fitrah dalam bentuk makanan kering, seperti kurma kering, gandum, beras, kismis kering, atau keju, maka takarannya tetap satu sha. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan menggunakan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.

2. Zakat Mal

Zakat Mal merujuk kepada kewajiban membayar zakat dari harta yang dimiliki seseorang. Ini menjadi kewajiban karena mengakumulasi harta tertentu dengan mematuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan. (KBB:1569) Dalam perspektif lain, Zakat Mal juga dikenal sebagai bagian dari kekayaan individu (atau entitas hukum) yang wajib membayar zakat setelah kepemilikan harta tersebut mencapai batas waktu tertentu dan jumlah yang telah ditentukan (Fakhrudin, 2008:40). Setiap jenis kekayaan memiliki nishab, haul, dan kadar zakat yang

berbeda yang harus dikeluarkan. Haul merujuk pada periode waktu tertentu sebelum seseorang diizinkan untuk membayar zakat, dan kadar adalah besaran zakat yang harus dibayarkan (Daud Ali:26).

Perspektif Muhammad Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa zakat mal merupakan hak Allah Ta'ala yang mewujudkan dalam bentuk harta yang diberikan oleh muzakki (pemberi zakat) kepada orang-orang fakir. Istilah "zakat" digunakan karena hal ini mengusung tujuan penyucian jiwa dan harapan untuk mendapatkan berkah (Sabiq, 2012:41). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat mal berkaitan dengan kewajiban membayar zakat atas harta yang dimiliki individu selama satu tahun penuh serta memenuhi standar nishab, dan jumlah zakat yang dibayarkan harus sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan.

Al-Qur'an dan Sunnah menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati hanya secara eksplisit saja. Beberapa jenis harta tersebut adalah:

3. Zakat Emas dan Perak

Pandangan para ulama menegaskan bahwa emas dan perak menjadi subjek yang wajib dizakati. Kemajiban ini ditegaskan dalam Al'Quran, sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٥ يَوْمَ يُحْمَى
 عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا
 مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’



lambung, dan punggung mereka seraya dikatakan), “Inilah

selama ini kamu simpan.” (QS. At-Taubah: 34-35).

Menurut Sulaiman Rasjid (2017:195) terdapat syarat bagi seseorang yang memiliki emas dan perak yang harus dizakati ialah:

- a. Beragama Islam
 - b. Merdeka
 - c. Kepemilikan penuh
 - d. Mencapai jumlah nishab yang telah ditetapkan. Nishab emas setara dengan 85 gram (20 dinar), sedangkan nishab perak ialah 672 gram (200 dirham).
 - e. Menyimpan harta selama satu tahun penuh.
 - f. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki.
4. Zakat Binatang Ternak

Menurut Sulaiman Rasjid (2017:193) ia mengatakan terdapat beberapa hewan yang diwajibkan zakatnya meliputi unta, sapi, kerbau, serta kambing. Konsensus umat Islam menegaskan perlunya membayar zakat atas hewan-hewan tersebut. Landasan hukumnya berasal dari ayat 71-73 surah Yasin dalam Al-Qur'an. Persyaratan yang harus terpenuhi agar hewan-hewan tersebut dikenakan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Jumlahnya mencapai nishab syar'î. Dengan batas jumlah tertentu ini, seseorang dianggap memiliki kekayaan yang memenuhi syarat untuk membayar zakat, karena zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kekayaan yang mencukupi dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan.

- b. Berlalu satu tahun. Dasar pemahaman ini didasarkan pada contoh perbuatan dari Nabi Muhammad, yang menggarisbawahi bahwa setahun adalah periode yang memungkinkan pertumbuhan modal. Dalam beberapa kasus, selama tahun ini, hewan ternak melahirkan dan anak-anaknya tumbuh. Periode waktu satu tahun untuk binatang ternak anak-anak juga sejalan dengan periode waktu satu tahun bagi induknya.
 - c. Dilepas. Maksudnya ialah pada binatang ini memakan rumput liar atau sebagian waktunya dilepas untuk mencari makan sendiri, tidak harus setiap hari. Sebab, sebagian besar itu hukumnya sama seperti keseluruhan.
 - d. Bukan hewan pekerja. Yakni, hewan yang yang dikeluarkan zakatnya. tidaklah hewan yang dipakai untuk membajak sawah, menyirami tanaman, atau mengangkut barang lain. Syarat ini hanya berlaku untuk unta dan sapi (Ukaily,2010:64-65).
5. Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Para ulama-ulama bersepakat bahwasannya pada tanaman serta buah-buahan wajib dizakati karena terdapat dalam al-qur'an serta *as-sunnah* yang menjadi dasarnya. Landasan dari hukumnya tertera dalam Al-Qur'an pada surat Al-An'am ayat 141. (Ukaily,2010:79)

- a. Jumlah yang harus tercapai adalah nishab sebesar 653 kilogram (setara dengan 5 wasaq) jika produknya adalah makanan pokok.
- b. Apabila produknya bukan makanan pokok, nishab akan disesuaikan dengan makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.
- c. Besaran zakat yang harus dikeluarkan tergantung pada cara penyiraman tanaman. Jika tanaman disiram dengan air hujan, sungai, atau mata air, zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Namun, jika tanaman disiram dengan cara penyiraman atau irigasi, besaran zakat yang dikeluarkan adalah 5%.
- d. Zakat pertanian wajib dikeluarkan setiap kali dilakukan panen.

6. Zakat Perdagangan

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para fuqaha yang mengikuti mereka, sepakat bahwa barang-barang dalam perdagangan harus dikenai zakat. Tahun perdagangan dihitung sejak dimulainya aktivitas perdagangan. Pada setiap akhir tahun perdagangan, harta yang terakumulasi dari hasil perdagangan dianalisis. Jika jumlahnya mencukupi satu nishab, maka wajiblah membayar zakat, bahkan jika dalam setengah tahun tidak terpenuhi nishab. Sebaliknya, jika kerugian terjadi

pada akhir tahun sehingga total harta perdagangan tidak mencapai nishab, maka kewajiban zakat tidak berlaku.

Nishab untuk harta perdagangan ditetapkan sebanyak 85 gram emas, dengan besaran zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Prinsip perhitungan yang sama berlaku untuk harta yang terdiri dari uang kertas, simpanan di bank, serta surat-surat berharga. Setelah mengurangi hutang-hutang dan memberikan nafkah kepada keluarga, zakat wajib dibayar apabila perdagangan menjadi sumber ekonomi utama tanpa tambahan sumber penghasilan lain (Ikit, 2018:155).

7. Zakat Rikaz

Menurut Sulaiman Rasjid (2017:206) bahwasannya Rikaz merupakan istilah yang merujuk pada harta yang tersembunyi dan ditemukan dari masa lampau, dikenal juga sebagai harta karun atau harta temuan. Apabila seseorang menemukan harta rikaz, ia harus membayar zakat sebesar $\frac{1}{5}$ atau 20% dari jumlah tersebut. Zakat untuk harta rikaz tidak harus menunggu selama satu tahun penuh sebelum dikeluarkan, melainkan dapat langsung diberikan saat ditemukan.

Terkait nishab (jumlah minimal harta) untuk zakat rikaz, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Beberapa ulama, seperti yang dipegang oleh Madzhab Syafi'i,

berpendapat bahwa nishab harus mencapai satu mishab sebelum zakat rikaz wajib dikeluarkan. Pendapat lain berpendapat bahwa nishab tidak menjadi syarat untuk membayar zakat rikaz.

Tetap, penting untuk mencatat bahwa zakat rikaz berbeda dengan zakat barang tambang. Meskipun keduanya berasal dari bawah tanah, zakat untuk barang tambang dikeluarkan dengan besaran 2,5%, yang serupa dengan zakat pada hasil pertanian atau buah-buahan. (Al-Qahthani, 2018:200).

8. Zakat Profesi

Gagasan tentang zakat profesi pertama kali diungkapkan oleh seorang ulama kontemporer, yakni Yusuf Qardhawi dalam bukunya mengenai zakat. Secara umum, zakat profesi mengacu pada zakat yang dibayar dari penghasilan yang diperoleh dari suatu profesi ketika telah mencapai batas minimal (nishab). Profesi-profesi yang dapat mengeluarkan zakat ini mencakup berbagai bidang seperti pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, dan berbagai profesi lainnya. Besaran zakat profesi yang harus dibayarkan adalah sekitar 2,5% dari penghasilan tersebut, dan pembayaran dilakukan setelah menerima pendapatan tersebut. Meskipun istilah "zakat profesi" merupakan konsep yang lebih baru dan tidak ada dalam zaman Nabi Muhammad serta para sahabat, namun demikian, ia telah diwujudkan sebagai respons terhadap konteks modern.

9. Zakat madu

Dalam pandangan mayoritas ulama fikih, baik madu maupun susu tidak diwajibkan untuk dizakati. Pendapat ini mendasarkan pada sifat cairan tersebut yang berasal dari hewan, serupa dengan susu. Meskipun demikian, terdapat pandangan lain yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Menurutnya, susu seharusnya dikenai zakat karena berasal dari hewan yang wajib dikenai zakat, berbeda dengan madu.

Pendapat yang mendukung pemberian zakat pada madu mengukur nishabnya setara dengan lima wasaq (653 kilogram). Besaran zakat yang harus dikeluarkan sekitar sepuluh persen dari laba bersih setelah memperhitungkan beban produksi dan biaya lainnya (Ukaily, 2010:98). Meskipun pandangan ini dapat dianggap kontroversial, ia memberikan pandangan tentang potensi pengenaan zakat pada madu dalam konteks tertentu.

10. Zakat Piutang

Berdasarkan analisis dari Ali Mahmud Ukaily, terdapat beberapa pandangan ulama mengenai zakat piutang yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Apabila seseorang memiliki piutang terhadap pihak lain dan telah dipastikan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih kembali, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat meskipun sudah mencapai periode haul dan nishab. Hal ini

disebabkan oleh kesamaan dengan barang yang tidak ada. Zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna dan dapat digunakan sepenuhnya.

b. Sebaliknya, jika seseorang memiliki piutang terhadap individu lain yang memiliki kemampuan untuk membayar, dan individu tersebut mengakui utangnya serta melakukan pembayaran secara berkala, maka pemberi utang harus membayar zakat atas piutang tersebut setiap tahun saat periode haul tiba. Hal ini dilakukan seolah-olah harta tersebut berada di tangan pemberi utang, dan di tangan penerima utang harta tersebut seperti dalam pengawasan (amanah).

Dengan demikian, penjelasan di atas merincikan berbagai pandangan ulama terkait zakat piutang, yang merupakan salah satu aspek zakat mal selain zakat fitrah, dengan peraturan-peraturan khusus yang berlaku untuk harta tersebut.

2.4 Kebijakan Zakat di Indonesia

2.4.1 Kebijakan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Kebijakan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan zakat di negara ini. Undang-Undang tersebut meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat. Pengelolaan zakat dilakukan dengan berlandaskan

pada iman dan takwa, serta prinsip keterbukaan dan kepastian hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945..

Dalam pasal 5 UU Nomor 38 Tahun 1999 Pengelolaan zakat memiliki tujuan-tujuan disebutkan bahwa:

1. Bertujuan bagi pelayanan pada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Organisasi pada pengelolaan zakat di Indonesia terkandung dalam pasal 6 UU Nomor 38 Tahun 1999

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Pembentukan badan amil zakat:
 - a. Nasional, oleh Presiden atas usul Menteri.
 - b. Daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah department agama provinsi.
 - c. Daerah Kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota.
 - d. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
3. Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif konsultatif dan informative.

4. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
5. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

Pengumpulan zakat terkandung dalam pasal 11, 12, 13, 14, 15, UU Nomor 38 Tahun 1999.

Pasal 11

- (1) Zakat terdiri atas mal dan zakat fitrah
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. Emas, perak, dan uang
 - b. Perdagangan dan perusahaan
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan.
 - d. Hasil pertambangan.
 - e. Hasil perternakan
 - f. Hasil pendapatan dan jasa
 - g. Rikaz.
- (3) Perhitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

- (2) Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada dibank atas permintaan muzakki.

Pasal 13

Badan Amil zakat dapat menerima harta selain zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 14

- (1) Muzzaki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri .

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama.

- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

Pengawasan pengelolaan zakat terkandung dalam pasal 18 dan 19 UU Nomor 38 Tahun 1999.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Sanksi bagi pelanggar UU Nomor 18 Tahun 1999 terkandung dalam pasal 21:

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran
- (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Kebijakan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Gagasan besar pada penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Pada kata terintegrasi ini menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat dinegara Indonesia baik yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan.

Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan pada prinsip pemerataan serta keadilan dan kewilayan integrase

pengelolaan zakat menempatkan sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi.

Pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang No.23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi ketika LAZ menjadi bagian dari sebuah system yang terkoordinasi dengan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat sehingga prinsip tuntunan syariah dalam al-qur'an (At-Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Pada Undang-Undang No.23 tahun 2011 sejatinya bertujuan dalam menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat.

BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam upaya besar, yakni mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa dalam peningkatan kinerja pelayanan serta pembenahan alur pelaporan dan pertanggung jawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama (Nasar,2011).

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada BAB III diatur mengenai pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan Muzakki melakukan perhitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Jika seorang muzakki tidak bisa menghitung sendiri zakat yang akan dikeluarkannya maka BAZNAS sendiri yang bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus dibayarkannya. Selanjutnya pada Pasal 22 UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak pendapatan. Untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.

Zakat yang terhimpun wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai ketentuan syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (pasal 25 dan 26). Pada zakat yang dikumpulkan lalu didayagunakan untuk usaha produktif maupun konsumtif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun pendayagunaan untuk usaha produktif jika kebutuhan *mustahiq* sudah terpenuhi.

BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang dalam mengelola infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendayagunaan dan pendistribusian dilakukan

sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Dalam pengimpunan, pengawasan, pendistribusian dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan ataupun tata cara pengelolan zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-Undang mengenai zakat sebelumnya yaitu Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Undang-Undang No, 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak beertentangan pada kebijakan Undang-Undang No.23 Tahun 2011.

2.5 Pelayanan

2.5.1 Pengertian Pelayanan

Pelayanan (*Customer Service*) pada umumnya merujuk pada segala tindakan yang ditujukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, dengan tujuan memberikan kepuasan (Kasmir, 2010:22). Definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia menggambarkan pelayanan sebagai upaya membantu dan menyediakan apa yang diperlukan oleh orang lain (Poerwadarminta, 2007:415). Dengan demikian, pelayanan melibatkan serangkaian aktivitas yang membentuk suatu proses. Proses pelayanan terjadi secara berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan melalui interaksi dengan pihak lain. Menurut R.A Supriyono dalam bukunya, Dasar-Dasar Perbankan, pelayanan merujuk pada usaha organisasi dalam memenuhi kebutuhan

konsumen, dan dampaknya akan memberikan kesan tertentu. Pelayanan yang baik dapat membawa kepuasan bagi pelanggan atau konsumen, menjadi kunci penting dalam menarik mereka untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan (Hasibuan, 2005:152). Definisi lain menganggap pelayanan sebagai kegiatan atau manfaat yang satu pihak berikan kepada pihak lain, yang mungkin tidak berwujud dan tidak terkait langsung dengan suatu produk fisik. Selanjutnya, Munir menjelaskan bahwa pelayanan umum melibatkan individu atau kelompok dalam suatu sistem, prosedur, dan metode yang berdasarkan aspek material, dengan tujuan memenuhi kebutuhan orang lain sesuai hak dan ketentuan yang berlaku. Perencanaan yang matang dalam pelaksanaan dan evaluasi pelayanan akan menghasilkan kepuasan bagi pelanggan yang menerima layanan tersebut. (Munir, 2006:275).

2.5.2 Bentuk-Bentuk Pelayanan

Pada pelayanan dapat dikategorikan beberapa bentuk dan menjadi tiga bentuk yakni: layanan dengan lisan, layanan dengan perbuatan dan layanan dengan tulisan.

d. Layanan dengan Lisan

Layanan ini dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang- bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.

e. Layanan dengan tulisan

Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan cukup *efisien* terutama layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang dapat diperhatikan adalah faktor kecepatan, baik dalam pengolahan masalah maupun proses penyelesaiannya, (pengetikannya, penandatanganannya, dan pengiriman kepada yang bersangkutan).

f. Layanan dengan Perbuatan

Layanan ini dilakukan pada dasar-dasar pelayanan yang seharusnya dipahami untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam menentukan hasil perbuatan dan pekerjaan.

2.5.3 Karakteristik Pelayanan yang baik

Kemudian, Sinambela (2007) mengungkapkan bahwa esensi dari pelayanan yang optimal pada dasarnya adalah untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Mencapai tingkat kepuasan ini memerlukan kualitas pelayanan utama yang tercermin melalui:

- a. Keterbukaan, yang mencakup aksesibilitas yang mudah dan tersedia bagi semua yang memerlukan, serta disajikan dengan cara yang jelas dan komprehensif.
- b. Pertanggungjawaban, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Kontekstual, yang berarti pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi dan kapabilitas penyedia dan penerima pelayanan, dengan memegang prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka.
- e. Kesetaraan, artinya pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi berdasarkan aspek apapun, termasuk suku, ras, agama, golongan, dan status sosial.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan prinsip keadilan antara pemberi dan penerima layanan publik (Sinambela, 2007: 06).

2.5.4 Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap individu, baik dari segi fisik maupun mental. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan kita untuk bekerja dengan normal dan efektif. Kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan masyarakat, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan harus dilihat sebagai kesatuan yang terdiri dari unsur fisik,

mental, dan sosial, dengan kesehatan jiwa sebagai bagian internal dari kesehatan (Pohan, 2007).

Pelayanan kesehatan berfungsi sebagai wadah untuk mengklasifikasikan mutu layanan kesehatan dalam teknologi operasional. Ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam layanan kesehatan, seperti pasien, penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan, dan manajemen layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pasien dan mencapai tingkat kepuasan tertentu. (Tando, 2013)

Pelayanan kesehatan memiliki manfaat yang besar terutama bagi warga miskin. Pelayanan kesehatan juga menjadi aspek penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Keberhasilan pelayanan kesehatan tergantung pada komponen-komponen penting dalam pelayanan tersebut, seperti perawat, dokter, dan staf medis lainnya. Kualitas pelayanan kesehatan merupakan tolak ukur kepuasan pasien terhadap institusi yang memberikan pelayanan kesehatan yang efektif.

Menurut Yuliani (2017), kesehatan juga mencakup keadaan fisik seseorang. Pelayanan kesehatan berperan dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta pemulihan kesehatan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang efektif dan efisien. Pelayanan yang efektif melibatkan interaksi positif antara pasien dan pemberi pelayanan, dengan fokus pada kenyamanan,

kesenangan, dan keramahan petugas, yang secara keseluruhan akan memberikan kepuasan bagi pasien.

2.6 Muzaki dan Mustahiq

2.6.1 Muzakki

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, istilah "Muzaki" merujuk kepada individu Muslim yang telah mencapai nishab harta atau badan hukum yang dimiliki oleh individu Muslim yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Berdasarkan UU tersebut, mereka yang diwajibkan untuk membayar zakat adalah:

1. Merdeka
2. Telah sampai Umur
3. Berakal
4. Nishab yang sempurna

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan kewajiban dalam menunaikan mengeluarkan zakat untuk muzaki yakni tercantum dalam Surat An-Nur 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ

الزَّكَاةِ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ^٧

(QS.An-Nur:37).

Menurut An-Nawawi beliau menjelaskan harta yang dikenakan zakat, ialah emas, perak, dan binatang ternak dengan cukup usia tahunnya yang dimiliki nishab. Jika terdapat kekurangan pada nishab ditengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian kembali cukup setahun maka mulailah hitungan baru. (Shiddieqy T.M., 1999)

Syarat-syarat dari harta seseorang yang dikenakan zakat ialah:

1. Mencapai Nishab Diperlukan agar harta yang dimiliki mencapai nishab, yaitu ambang batas tertentu. Jika nilai harta belum mencapai nishab, maka harta tersebut tidak diwajibkan zakat.
 2. Mencapai Haul Harta tersebut harus sudah dimiliki selama setahun penuh. Namun, syarat ini berlaku terutama pada harta yang juga memenuhi syarat haul. Pada dasarnya, harta yang memenuhi nishab perlu dihitung dari awal tahun sampai akhir tahun untuk menentukan apakah sudah mencapai haul.
- (Shiddieqy, T.M, 1999)

2.6.2 *Mustahiq*

Mustahiq menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang yang memiliki hak untuk dapat menerima zakat. Pada Surat at-Taubah ayat

60, bahwasannya penjelasan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yakni firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶



(QS.At-Taubah: 60).

a. Kelompok Fakir

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2014) fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam menjawab kebutuhannya akan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan dasar lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk individu yang menjadi tanggungannya.

b. Kelompok Miskin

Miskin ialah mereka yang memiliki harta ataupun penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya sehari-hari dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi (Nurhayati & Wasilah, 2014).

c. Amil Zakat

Amil zakat merupakan orang atau panitia yang mengurus atau dapat mengelola zakat baik mengumpulkan, membagi ataupun mengelolanya (Muhammad, 2010).

d. Muallaf

Pada Ensikopedi Dasar Islam, muallaf ialah seseorang yang semula kafir dan baru memeluk Islam. Surat At-Taubah di atas terdapat kata *Muallafah qulubuhum* yang artinya orang-orang yang sedang digunakan atau dibujuk hatinya. Menurut Washilatur Rahmi (2008) mengatakan mereka dibujuk adakalanya karena merasa baru memeluk agama Islam dan imannya belum teguh, maka mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini dimaksudkan agar lebih meneguhkan iman para muallaf terhadap agama Islam.

e. Riqab

Menurut (Sari,2007) ia mengatakan bahwasannya riqab ialah kelompok yang memerdekakan budak merupakan orang-orang yang dalam kehidupannya dikuasai secara penuh oleh majikannya. Kelompok ini berhak mendapatkan dana zakat dengan tujuan agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan yang mereka alami.

f. Gharimin

Kelompok Gharimin ialah orang-orang yang yang terlilit dengan hutang dan tidak bisa membayarnya. (Muhammad, 2010)

g. Fisabilillah

Menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (2005) *sabil* ialah jalan, *sabilullah* ialah jalan baik berupa kepercayaan maupun amal yang menyampaikan kita kepada keridhoan Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan fisabilillah adalah mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapatkan ridho Allah SWT.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dimana dalam perjalanannya adalah keperluan baik. Termasuk pada kelompok ini ialah para musafir yang suka meminta dan suka mengungsi.